



**PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR 06 TAHUN 2023**

Tentang

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**



DESA TLOGODOWO

KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Jl. Raya Wonosalam-Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR 06 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa, maka perlu adanya Penetapan, Penekasan, dan Pengesahan Batas Desa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
Dan
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGODOWO TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tlogodowo, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogodowo, Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
5. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
20. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.
- (4) Wilayah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trimulyo dan Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lempuyang dan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam;
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam;

Pasal 4

- (1) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Desa Kabupaten.
- (2) Setiap tahapan penetapan batas Desa dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Desa Kabupaten dan di jadikan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penetapan Batas Desa.

Pasal 5

- (1) Setiap tahapan penegasan batas desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Desa Kabupaten dan di jadikan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penegasan Batas Desa.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa di

- lakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan di : TLOGODOWO

Pada Tanggal : 01 Juni 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO


H. LUTFI ROQIB

Diundangkan di : TLOGODOWO

Pada Tanggal : 02 Juni 2023

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO


H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 06